

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 1.105.603.812.266,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 139.910.730.889,66 sehingga menjadi Rp. 1.245.514.543.155,66 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp. 1.046.003.812.266,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 29.521.577.051,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.075.525.389.317,00
b. Belanja		
1. Semula	Rp. 1.105.603.812.266,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 139.910.730.889,66</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 1.245.514.543.155,66</u>
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.(169.989.153.838,66)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a. Semula	Rp. 66.300.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 110.389.153.838,66</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 176.689.153.838,66
2. Pengeluaran		
a. Semula	Rp. 6.700.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 6.700.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp.169.989.153.838,66
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 278.234.075.874,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.269.352.051,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.303.503.427.925,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp. 744.569.736.392,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.744.569.736.392,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp. 23.200.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.252.225.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 27.452.225.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dan di maksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.235.843.720.218,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.000.700.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp.236.844.420.218,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.21.962.564.780,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.23.202.114.613,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.45.164.679.393,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.11.270.121.476,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.11.270.121.476,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp. 9.157.669.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.066.537.438,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.10.224.206.838,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp.56.641.672.392,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.56.641.672.392,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.659.331.264.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.659.331.264.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.28.596.800.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp. 28.596.800.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah		
1. Semula	Rp.23.200.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp.23.200.000.000,00
b. Dana Penyesuaian		
1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.252.225.000,00</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp. 4.252.225.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp.498.048.762.266,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.85.805.945.838,66</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan		Rp.583.854.708.104,66
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp.607.555.050.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.54.104.785.051,00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan		Rp.661.659.835.051,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.320.041.709.531,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.632.063.178,66</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp.329.673.772.709,66
b. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp.20.425.637.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.73.451.300.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		Rp.93.876.937.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp. 8.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 750.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 8.750.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil Kab/Kota		
1. Semula	Rp.93.327.302.735,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.272.582.660,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil Kab/Kota setelah Perubahan		Rp.95.599.885.395,00
e. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp.51.254.113.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.700.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp.55.954.113.000,00
f. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(5.000.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	0,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.60.215.202.250,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.11.353.670.164,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp.71.568.872.414,00

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| b. Belanja Barang dan Jasa | | |
| 1. Semula | Rp.311.337.201.582,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.33.600.903.510,00</u> | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | | Rp.344.938.105.092,00 |
| c. Belanja Modal | | |
| 1. Semula | Rp.236.002.646.168,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 9.150.211.377,00</u> | |
| Jumlah belanja Modal setelah Perubahan | | Rp.245.152.857.545,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | | |
| 1. Semula | Rp.66.300.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.110.389.153.838,66</u> | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan | | Rp.176.689.153.838,66 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| 1. Semula | Rp. 6.700.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan | | Rp. 6.700.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya | | |
| 1. Semula | Rp.66.300.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.110.389.153.838,66</u> | |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | | Rp.176.689.153.838,66 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | | |
| 1. Semula | Rp. 6.700.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan | | Rp. 6.700.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- h. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Dalam hal terjadi pemanfaatan belanja tidak terduga maka kriteria yang menjadi dasar pelaksanaannya meliputi :

- a. keadaan tidak biasa/tanggap darurat;
- b. kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan di luar kendali pemerintah daerah sehingga belum tertampung dalam program dan kegiatan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 November 2010

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,**

RAIS LAMANGKONA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 17

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU